

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1 Sejak 1945 Indonesia sudah merdeka, Negara Indonesia telah memiliki Undang-undang yang mengatur tentang pemeliharaan penderita gangguan jiwa yang terlantar. Namun, dalam Pelaksanaannya Undang-undang RI No.36 tahun 2009 pasal 149 tentang penelantaran penderita gangguan jiwa sudah terlaksana tapi kurang mencapai sasaran yang diharapkan oleh Undang-undang ini. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan mengenai penderita gangguan jiwa di Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan padahal fakta dilapangan masih banyak penderita gangguan jiwa yang terlantar dan menggelandang di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- 5.1.2 Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-undang RI No.36 tahun 2009 pasal 149 disebabkan karena kurangnya koordinasi antara TKSK dengan Wali Nagari serta kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan bahwa ada penderita gangguan jiwa yang ditelantarkan dan memerlukan bantuan dari pemerintah. Selain itu juga alasan ekonomi keluarga penderita sehingga keluarga penderita gangguan jiwa tidak melapor kepada Wali Nagari.
- 5.1.3 Dalam Islam sudah menjadi keharusan bagi setiap yang sakit untuk berobat dengan percaya bahwa Allah lah yang menyembuhkan segala macam penyakit. Beberapa penyakit khususnya penyakit jiwa merupakan tanggung jawab keluarga untuk menunaikan kewajiban dalam melaksanakan hak si sakit yaitu mengobatinya dan merawatnya. Selain tanggung jawab keluarga, pemerintah juga memiliki andil, namun seringkali mereka lalai dalam melaksanakan kewajiban yang sudah menjadi keharusannya. Mereka telah

melanggar perintah Allah dalam menunaikan kewajiban dan memenuhi hak setiap orang yang dipimpinnya.

5.2 Saran

- 5.2.1 Kepada pemerintah lebih meningkatkan kinerjanya dalam mensosialisasikan Undang-undang ini kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan mengerti bahwa ada undang-undang yang mengatur secara jelas tentang kewajiban untuk tidak menelantarkan penderita gangguan jiwa.
- 5.2.2 Kepada pemerintah daerah, khususnya camat, agar lebih memperhatikan kinerja bawahannya dalam hal ini adalah Wali Nagari untuk lebih sering turun kelapangan untuk melihat apakah masih ada warganya yang menderita gangguan jiwa yang ditelantarkan ataupun menggelandang, mengganggu ketertiban umum yang memerlukan bantuan dari pemerintah. Untuk Wali Nagari agar bisa mengalokasikan dana desa untuk para penderita gangguan jiwa yang ditelantarkan oleh keluarganya.
- 5.2.3 Kepada masyarakat untuk lebih peduli dan berperanserta dengan Pemerintah dalam menanggulangi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang dan mengganggu ketertiban umum dengan melaporkan kepada Wali Nagari bahwa ada penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang dan mengganggu ketertiban umum yang memerlukan bantuan dari pemerintah.